

Tanggal

: 7 Februari 2018

Nomor

: 046/MKN-OJK/II/18

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

Attn: Bapak Hoesen

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal

Laporan Informasi atau Fakta Material

### Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.
Bidang Usaha	:	Bergerak dalam jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, industri, angkutan, perbengkelan dan pertanian.
Alamat	:	AXA Tower Lantai 42 Suite 2,3 & 5 Jl. Prof Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan
Telepon	:	(021) 30056255
Faksimili	:	(021) 30056256
Situs Web	:	www.mknt.id
Alamat surat elektronik (e-mail)		cs@mknt.id
Tanggal Kejadian	:	05 Februari 2018
Jenis Informasi atau Fakta Material	ŀ	Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT Permata Ibu Optima Entitas anak melalui PT Mitra Sarana Berkat



# PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Uraian Informasi atau Fakta Material		Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dengan Nomor 17 tertanggal 05 Februari 2018, dari Notaris Bonar Sihombing SH, Notaris di Jakarta Timur, PT Permata Ibu Optima yang merupakan Entitas Anak melalui PT Mitra Sarana Berkat.  Setelah perubahan:  Komisaris :Ivan Ekancono Direktur Utama : Aang Edwin Ridwan Sulaeman, SE Direktur :Imran Saleh, SE
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	:	<u>Dampak informasi terhadap kegiatan operasional :</u> Kegiatan Operasional sepenuhnya dibawah Direksi Perseroan yang baru.

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka informasi yang sama telah diumumkan dalam Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta situs web Bursa Efek Indonesia.





## BONAR SIHOMBING, SH.

NOTARIS
SK. Men. Keh. RI No. C-675, HT.03.02-Th. 2000

AKTA	PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAN PT. PERMATA IBU OPTIMA
NOMOR	17
TANGGAL	.05 Pebruari 2018
TURUNAN	

### PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

#### PT. PERMATA IBU OPTIMA

Nomor: 17.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 05-02-2018 (lima Februari dua ribu delapan belas). ------Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat). -Hadir di hadapan saya, BONAR SIHOMBING, Sarjana -----Hukum, Notaris di Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : ----- Tuan AANG EDWIN RIDWAN SULAEMAN (dalam Kartu Tanda ----Penduduk tertulis A E R SULAEMAN), Sarjana Ekonomi, ---ahir di Ciamis, pada tanggal 10-05-1960 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh), swasta, bertempat --tinggal di Kota Serang, Jalan Kol. H. TB. Suwandi GG --Perintis I, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016, -----Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Provinsi Banten, --pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3604011005600090, --Warga Negara Indonesia; ------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --kedudukannya selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya --oleh seluruh pemegang saham sebagaimana termuat dalam --KEPUTUSAN SIRKULER PARA -----PEMEGANG SAHAM PT PERMATA IBU -----OPTIMA SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG -----



SAHAM LUAR BIASA, yang akan disebut di bawah ini. ------Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -------Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas ---menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : ------1. Bahwa, berdasarkan KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG ---SAHAM PT PERMATA IBU OPTIMA SEBAGAI PENGGANTI ------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA, tertanggal -----02-02-2018 (dua Februari dua ribu delapan belas) ----yang dibuat di bawah tangan, bermeterai ----cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----(Untuk selanjutnya disebut "Keputusan Sirkuler") ----dari perseroan terbatas PT PERMATA IBU OPTIMA, -----berkedudukan di Kota Serang, yang anggaran dasarnya --sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 25-11-2016 --(dua puluh lima November dua ribu enam belas) nomor 20, yang dibuat di hadapan BESUS TRI PRASETYO, Sarjana ----Hukum, Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapat --pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat --Keputusannya tertanggal 07-12-2016 (tujuh Desember dua ribu enam belas) nomor AHU-0054699.AH.01.01.TAHUN 2016; -(Selanjutnya akan disebut "Perseroan"); ------Seluruh pemegang saham Perseroan yaitu sebanyak -----10.000 (sepuluh ribu) saham atau yang mewakili 100% ---(seratus persen) saham yang dikeluarkan Perseroan telah mengambil keputusan yang sebagaimana ternyata dari ----

Keputusan Sirkuler tersebut di atas; -----2. Bahwa, berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 - --Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkuler tersebut adalah sah dan -----mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan --yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang ----3. Bahwa, berdasarkan Keputusan Sirkuler ----tersebut, penghadap telah diberi kuasa untuk ----menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil ----dalam Keputusan Sirkuler tersebut ke dalam suatu ----akta yang dibuat di hadapan Notaris, hal mana hendak -dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini. -----4. Bahwa, semua hal-hal yang telah diterangkan di atas --ternyata dan tercantum juga dalam Keputusan Sirkuler -tersebut di atas. ------Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di ----atas, maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ----tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam Keputusan ----Sirkuler yang dimaksudkan di atas telah diambil keputusan sebagai berikut : -------- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat anggota -Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada mereka selama menjalankan ----tanggungjawab mereka masing-masing sebagai pengurus dan

pengawas dalam Perseroan, sepanjang tindakan mereka --tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan -serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan ---sebagai berikut : -------DIREKSI ------Direktur Utama : Penghadap tuan AANG EDWIN RIDWAN --SULAEMAN (dalam Kartu Tanda-----Penduduk tertulis A E R SULAEMAN), Sarjana Ekonomi. -----: Tuan IMRAN SALEH, Sarjana Ekonomi, -Direktur lahir Jakarta, pada tanggal 03-06-1971 (tiga Juni seribu sembilan --ratus tujuh puluh satu), swasta, -bertempat tinggal di Kota Serang, -Griya Permata Asri Blok D12 nomor-20, Rukun Tetangga 001, Rukun----Warga 004, Kelurahan Dalung, -----Kecamatan Cipocok Jaya, Provinsi-Banten, pemegang Kartu Tanda-----Penduduk nomor 3673050306710001, -Warga Negara Indonesia. -------DEWAN KOMISARIS -----: Tuan IVAN EKANCONO, lahir di ------Komisaris Jakarta, pada tanggal 13-08-1972--

-Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan --Dewan Komisaris Perseroan tersebut, berlaku efektif
sejak ditandatangani Keputusan Sirkuler tersebut.

-Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa tentang segala apa yang termuat dalam akta ini sungguh-sungguh telah -----dimengerti dan sesuai dengan kehendak penghadap -------sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta ini dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran dokumen-dokumen,
keaslian tandatangan dan menjamin para pihak yang -----menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut adalah pihak -yang berhak dan berwenang penuh untuk mewakili pemegang -saham Perseroan dan identitas penghadap sesuai dengan ---tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris -----

dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, ----sehingga penghadap membebaskan saksi-saksi dan -----saya, Notaris dari segala tuntutan dan gugatan ----berupa apapun, baik secara Perdata maupun Pidana. -----\_\_\_\_\_ DEMIKIANLAH AKTA INI -------Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal, dan jam tersebut pada kepala akta ini ----dengan dihadiri oleh : -----1. Tuan SAUT TOHAP PARSAORAN, lahir di Medan pada tanggal 18-09-1978 (delapan belas September seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Pesona Anggrek Harapan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 027, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175031809780021, Warga Negara Indonesia. -----2. Nona VINADITA UTARI, Sarjana Hukum, lahir di Bukit tinggi, pada tanggal 01-05-1994 (satu Mei seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Raya Penggilingan Nomor 26, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Tanda Penduduk nomor Timur, pemegang Kartu 1306104105940001, Warga Negara Indonesia. ------Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----

NOTARIS JAKARTA TIMUR

DE SIHOM STATERAL STAMPEL DE SOTBAEF781422784

BONAR SIHOMBING, S.H.